

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RAIH PENGHARGAAN
WAJAR TANPA PENGECCUALIAN**



newsmedia.co.id

HALOJAMBI.ID, MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022 dari BPK RI.

Penghargaan tersebut merupakan yang ke-tujuh kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Muaro Jambi. Penyerahan LHP penilaian WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Rio Tirta kepada Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah di Aula BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (5/5/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, S.Sos.MT Kepala BPKAD Muaro Jambi Alias.SH.MH dan Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setia Bakti dan beberapa pejabat lainnya.

Pj Bupati Bachyuni menyampaikan rasa syukurlah atas diberikan penghargaan WTP untuk Muaro Jambi ketujuh kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan kerja keras banyak pihak untuk mempertahankan hal tersebut.

"Alhamdulillah, ini patut disyukuri berkat kerjasama seluruh pihak. Hasil Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang harus kita pertahankan pada tahun yang akan datang," katanya.

Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan mensupport Muaro Jambi bekerja keras mempertahankan WTP ini.

"Saya berharap kepada seluruh tim dibawah binaan pak Sekda insyaallah kedepan bisa dipertahankan WTP ini," ujarnya.

Sementara itu, untuk beberapa temuan dari BPK terkait LHP ini, Pj Bupati mengaku akan tetap ditindaklanjuti nantinya. "Kalau temuan yang ada di dinas instansi sepulang dari sini saya akan rapat sama Pak Sekda untuk segera ditindaklanjuti," bebarnya.

Sementara untuk temuan di DPRD Muaro Jambi dia mengaku dari informasi yang diterimanya sudah ditindaklanjuti. "Kelebihan bayarnya sudah dikembalikan," tukasnya.(Mar/Red)

Sumber Berita:

1. <https://halojambi.id/index.php/advertorial/55-pemkab/11799-pemkab-muaro-jambi-raih-penghargaan-wtp>, 5 Mei 2023
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13572420/pemkab-muarojambi-terima-penghargaan-wtp-dari-bpk-ri-pj-bupati-temuan-tetap-ditindaklanjuti>, 5 Mei 2023

Catatan:

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.